

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jl. Ahmad Yani Km 40 Martapura 70611, Kabupaten Banjar  
Tlp. (0511) 4721 279 Fax. (0511) 4723 160  
Website : [www.disbudpar.banjarkab.go.id](http://www.disbudpar.banjarkab.go.id)  
Email: [disbudpar.banjarkab@gmail.com](mailto:disbudpar.banjarkab@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya maka penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renstra ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renstra ini hingga selesai.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 – 2021 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banjar dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Martapura, Januari 2017  
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Banjar



**HARIS RIFANI,SH**  
Pembina IV/a  
NIP. 19660610 199403 1 010

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b><i>v</i></b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b><i>1</i></b>
1.1. Latar Belakang .....	<i>1</i>
1.2. Landasan Hukum .....	<i>3</i>
1.3. Maksud dan Tujuan .....	<i>6</i>
1.4. Sistematika Penulisan .....	<i>7</i>
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANJAR</b>	<b><i>10</i></b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	<i>10</i>
2.2. Sumber Daya Disbudpar .....	<i>18</i>
2.3. Sumber Pendanaan .....	<i>21</i>
2.4. Kinerja Pelayanan Disbudpar .....	<i>23</i>
2.5. Tantangan dan Peluang Pelayanan Disbudpar .....	<i>25</i>
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	<b><i>26</i></b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disbudpar .....	<i>26</i>
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	<i>27</i>
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi .....	<i>29</i>
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	<i>36</i>
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	<i>42</i>
<b>BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b><i>44</i></b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disbudpar.....	<i>44</i>
4.2. Strategi dan Kebijakan Disbudpar.....	<i>45</i>

<b>BAB V.</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>49</b>
	5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas .....	49
<b>BAB VI.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah pegawai dan Tingkat Pendidikan Pegawai Disbudpar.....	18
2.2	Keadaan Sarana Perlengkapan dan Penunjang Kerja Disbudpar...	19
2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar .....	22
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.....	24
3.1	Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Kemenpar Tahun 2015-2019 .....	31
3.2	Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan Disbudpar Kalsel Tahun 2015-2019 .....	33
3.3	Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kabupaten Banjar Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	34
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Disbudpar....	44
4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan, Parawisata, .....	48
5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2011-2021.....	50
6.1	Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	55
7.1	Matrik Pedoman Transisi RencanaStrategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Banjar juga menyusun Renstra Tahun 2016 - 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan Strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis

menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus dilakukan secara terintegrasi antar level/tingkatan perencanaan, Rencana Strategis SKPD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dan disesuaikan pula dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016 – 2021 serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Banjar. Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan selama



satu tahun mendatang dan setelah mendapatkan anggaran dapat ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) pada tahun yang akan berjalan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan Penetapan Kinerja wajib dibuat laporan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai dengan Perpres no. 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan LAKIP berisikan Pengukuran Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

- e. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
- g. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- i. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- p. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomo 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan rumusan strategis, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan dan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan pokok bagi seluruh pelaku pembangunan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata pada khususnya dan Kabupaten Banjar pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar serta jajarannya dalam

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Banjar periode 2016 – 2020. Selain itu renstra ini akan menjadi acuan kepentingan dalam upaya memajukan budaya, pariwisata di Kabupaten Banjar. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

## **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2016 - 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I      Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya,

maksud dan pembuatan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistematis.

- Bab II      Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas serta melihat/menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Bab III     Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan serta Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Bab IV     Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Setelah ditentukan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata pada Bab II maka pada Bab ini diuraikan tentang Visi, dan Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang ingin dicapai beserta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang diikuti dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kabupaten Banjar.

- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatannya yang dilaksanakan selama lima tahun beserta indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya.
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab ini menguraikan tentang target indikator Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan.
- BAB V Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2016-2021.

## **LAMPIRAN**

1. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **1. Tugas**

Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan



pelayanan umum dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

## **2. Fungsi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kebudayaan dan pariwisata,
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
  1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan

3. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisional;
- d. Bidang Destinasi dan Pengembangan Obyek Pariwisata terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
  2. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata; dan
  3. Seksi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
  3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi .
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;

- b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- c. Perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- d. Pengkoordinasian Seluruh Kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- f. Penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- i. Perencanaan dan kerja sama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah

2. Bidang Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pengumpulan, pengelolaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan anggaran kerja dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - b. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pengumpulan, evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban laporan keuangan dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - c. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - d. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan dinas kebudayaan dan pariwisata; dan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang kebudayaan memiliki fungsi.
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;


- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional.
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Destinasi dan pengembangan obyek wisata Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang destinasi dan pengembangan obyek wisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang destinasi dan pengembangan obyek pariwisata memiliki fungsi.
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata;

- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang pemasaran pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang pemasaran pariwisata memiliki fungsi.
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional :
- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
  - e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1  
 BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN  
 PARIWISATA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 71 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 23 Desember 2016





## 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang mendukung atas kegiatan penyusunan kebijakan dan koordinatif bagi dinas dan lembaga teknis daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi pemerintah daerah pada saat ini tercatat adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.1  
Jumlah dan tingkat Pendidikan Pegawai Disbudpar

No	Bidang	PNS								Non PNS					
		SD	SMP	SMA	D 3	S1	S2	S3	Jlh	SD	SMA	D3	S1	S2	Jlh
1	Sekretariat	-	1	2	2	5	1	-	11	2	9	1	3	-	15
2	Kebudayaan	-	-	2	-	2	1	-	5	-	2	-	3	-	5
3	Pemasaran Pariwisata	-	-	-	1	3	1	-	5	-	-	-	2	-	2
4	Destinasi dan Pengemb Par	-	-	-	-	3	1	-	4	-	-	-	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	-	1	4	3	13	4	0	25	2	11	1	9	-	13

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dilengkapi dengan sarana dan prasarana kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lainnya dalam kondisi kurang baik/rusak yang sebagaimana dalam table 2.2. berikut.

Tabel 2.2  
Keadaan Sarana Perlengkapan dan Penunjang Kerja Disbudpar

No. Urut	Golongan	Kode Bidang	Nama Bidang barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang	Realisasi BM	Jumlah harga barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tahun 2014		Semester I Tahun 2015			
1	01	01	TANAH	4	3,812,760,000	1	11,100,320,000	14,913,080,000	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	623	2,762,063,381	52	203,731,181	2,965,794,562	
		02	a. Alat-alat Besar	2	11,744,000		0	0	
		03	b. Alat-alat Angkutan	15	1,190,657,650		0	1,190,657,650	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-		0	0	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-		0	0	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	508	1,283,561,066	52	203,731,181	1,488,042,247	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	64	202,652,665			202,652,665	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-		0	0	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	34	73,448,000		0	73,448,000	

		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-		0	0	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	24	4,882,816,630	7	1,341,983,000	6,224,799,630	
		11	a. Bangunan Gedung	24	4,882,816,630		1,341,983,000	6,224,799,630	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-		0	0	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-		0	0	
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-		0	0	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-		0	0	
		15	c. Instalasi	-	-		0	0	
		16	d. Jaringan	-	-		0	0	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	103	189,486,875		0	189,486,875	
		17	a. Buku Perpustakaan	46	7,365,000		0	7,365,000	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	57	182,121,875		0	182,121,875	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-		0	0	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		0	0	
<b>Jumlah</b>				<b>754</b>	<b>11,647,126,886</b>		<b>1,546,464,181</b>	<b>24,293,911,067</b>	
<i>Ekstra Komptabel</i>				48	8,840,500		0		
<i>Jumlah</i>				802	11,655,967,386				

### **2.3 Sumber pendanaan**

Sumber Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banjar adalah bersumber dari APBD Kabupaten Banjar dan disajikan dalam 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2011 s.d 2015.

Secara rinci, anggaran, realisasi dan rasio pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banjar tahun 2011 s.d 2015 sebagai acuan data untuk prediksi pendanaan di Renstra berikutnya disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Banjar**

uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGG	REAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
Pendapatan Asli Daerah	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
BELANJA DAERAH	5.389.665.570	8.404.662.698	18.309.847.213	18.108.006.100	15.290.954.061	5.113.051.457	7.526.146.134	14.236.693.169	15.659.845.863	14.273.625.175	94,86%	89,54%	78,62%	86,48%	93,34%		
Belanja Tidak Langsung	3.347.390.078	4.508.302.198	5.641.029.013	8.033.854.700	5.693.997.061	3.202.266.232	4.115.332.229	4.920.813.453	7.558.141.676	5.234.550.500	95,66%	91,28%	87,23%	94,08%	91,93%		
Belanja Pegawai	3.347.390.078	4.508.302.198	5.641.029.013	8.033.854.700	5.693.997.061	3.202.266.232	4.115.332.229	4.920.813.453	7.558.141.676	5.234.550.500	95,66%	91,28%	87,23%	94,08%	91,93%		
Belanja Langsung	2.042.275.500	3.896.360.500	12.668.818.200	10.074.151.400	9.596.957.000	1.910.785.225	3.410.813.905	9.315.879.716	8.101.704.187	9.039.074.675	93,56%	87,53%	76,53%	80,42%	94,18%		
Belanja Pegawai	569.050.000	639.635.000	894.495.000	860.760.000	1.254.550.000	514.200.000	610.125.000	768.295.000	791.994.000	1.134.850.000	90,36%	95,38%	85,89%	82,43%	90,45%		
Belanja Barang/jasa	1.376.648.241	2.531.735.500	9.532.280.200	7.440.103.000	7.278.845.700	1.305.360.225	2.159.914.030	7.104.090.416	5.923.603.437	6.283.386.086	94,82%	85,31%	77,53%	79,62%	86,32%		
Belanja Modal	96.577.259	724.990.000	2.242.043.100	1.773.288.400	1.063.100.000	91.225.000	640.774.875	1.443.494.300	1.386.106.750	1.620.838.589	94,46%	88,38%	64,38%	78,18%	152,46%		

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya berjalan dengan baik dimana Rasio antara Realisasi dan Anggaran diatas rata rata 75 % dan dengan pencapaian anggaran belanja tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif.

#### **2.4. Kinerja Pelayanan Disbudpar**

Kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Kabupaten Banjar adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2012. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi (bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara terperinci hasil capaian pelayanan kegiatan sektor Kebudayaan, Parawisata, disajikan Selama 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2011 s.d 2015 hal ini dapat disajikan pada tabel 2.4 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Banjar

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	2	3	4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Group Kesenian				3	3	4	2	5	3	3	4	2	5	100%	100%	100%	100%	100%
2	Event Kebudayaan				3	4	6	8	10	3	4	6	8	10	100%	100%	100%	100%	100%
5	Obyek Wisata				4	3	6	5	7	4	3	6	5	7	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penghargaan Budaya				4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prestasi Kejuaran				5	6	10	8	12	5	6	10	8	12	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 – 2015 sudah baik hal ini tercermin dari rasio capaiannya sebesar 100%.

## **2.5.Tantangan Dan Peluang pelayanan Disbudpar**

### 1.Tantangan

- a. Terancam punahnya budaya asli banjar karena belum optimalnya perlindungan dan pengembangan seni dan budaya
- b. Respon generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional yang masih cenderung pasif
- c. Masih rendahnya daya tarik wisata karena Infrastruktur yang mendukung akses menuju kawasan pariwisata belum tersedia secara merata dan masih kurangnya pemasaran pariwisata

### 2. Peluang

- a. Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi.
- b. Adanya potensi wilayah keparawisataan religius dengan daya magnet yang cukup kuat di sekitar Kabupaten Banjar untuk menarik minat wisatawan luar Kabupaten Banjar dan wisatawan dalam dan luar negeri terhadap Kebudayaan dan Pariwisata yang bernuansa Islami.
- c. Adanya otonomi daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya sendiri
- d. Jaringan *stakeholder* sudah mulai terbangun sehingga memudahkan efektivitas pelaksanaan tugas
- e. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik
- f. Potensi budaya lokal yang beraneka ragam yang diminati masyarakat



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan SDM kebudayaan, pariwisata belum optimal;
2. Kualitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata yang dimiliki belum memadai;
3. Pembinaan dan promosi budaya/ wisata belum optimal ;
4. Pemerhati terhadap budaya daerah makin berkurang;
5. Aksesibilitas antar obyek wisata masih rendah/ belum lancar;
6. Koordinasi antar stakeholder belum maksimal;
7. Keterbatasan dana dalam pengembangan;
8. Produk wisata belum bervariasi dan berkualitas
9. Persaingan antar daerah tujuan wisata semakin ketat;
10. Penetrasi budaya asing dan jenis hiburan instan yang berkembang;
11. Dampak krisis sosial ekonomi yang berkepanjangan;
12. Tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat di bidang kebudayaan, pariwisata yang belum merata;
13. Objek wisata yang diharapkan berkembang belum memiliki fasilitas yang memadai;

14. Pembangunan sarana prasarana wisata yang belum optimal.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Sejahtera;** Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- **Barokah;** *Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah

lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Amanah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam bentuk rumusan tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Pengamalan nilai-nilai agama
2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
3. Meningkatkan budaya baca dan apresiasi terhadap seni dan budaya
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
6. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan social
7. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
8. Peningkatkan kualitas hasil industri pengolahan, perkebunan, dan perikanan
9. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
10. Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
12. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
14. Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Mencermati kelima misi dan tujuan pembangunan daerah, peran sektor kebudayaan dan pariwisata dominan untuk mendukung pencapaian misi **kesatu, kedua** dan **keempat** serta pencapaian tujuan **kesatu, ketiga**, dan **keduabelas**.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disbudpar Provinsi**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019**

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
3. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
5. Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
6. Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Dari keenam tujuan strategis di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang terkait dengan sektor kebudayaan, yaitu tujuan kedua dan tujuan kelima. Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan yaitu :

- **Tujuan (2)** : Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan

**Sasaran** : Meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan

**Indikator sasaran** : Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang.

- **Tujuan (5)** : Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan.

**Sasaran** : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

**Indikator sasaran** : Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang skor 37

### **3.3.2. Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019**

Tujuan strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif,

efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan

4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata sebagaimana terangkum dalam tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	1. Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata	1. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) 2. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) 3. Jumlah fasiliatsi peninbngkatan tata pemberdayaan masyarakat 4. Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi
2.	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2. Meningkatnya investasi di sektor wisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	5. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 6. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
3.	Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi	4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6. Meningkatnya jumlah	7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) 8. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) 9. Jumlah penerimaan

	pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	devisa (triliun Rp) 10. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 11. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)
4.	Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal	9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	12. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) 13. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) 14. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 15. Opini Kementerian Keuangan Pariwisata (predikat) 16. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

### 3.3.3. Rensta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan kualitas lembaga dan pelaku bidang kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan social masyarakat melalui kebudayaan
3. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata sebagaimana terangkum dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan  
Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas lembaga dan pelaku bidang kebudayaan	1. Meningkatnya peran lembaga dan pelaku budaya dalam mengembangkan budaya daerah	1. Persentase unsur-unsur budaya yang dikembangkan
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui kebudayaan	2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan	2. Persentase unsur-unsur budaya yang ada di Kalsel 3. Persentase unsure-unsur budaya yang menjadi kekayaan budaya
3.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar ODTW melalui usaha/industri pariwisata	4. Persentase kenaikan jumlah wisnus 5. Persentase kenaikan jumlah wisman 6. Lama tinggal wisnus 7. Persentase peningkatan jumlah usaha di bidang pariwisata
4.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan local terhadap sapta pesona 5. Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW	6. Persentase peningkatan jumlah kelompok sadar wisata 7. Persentase pembangunan jumlah obyek/daya tarik wisata

Hubungan antara Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Banjar dengan dokumen Renstra Kementerian serta Renstra SKPD Provinsi berupa sinkronisasi, keterkaitan yang saling mendukung serta jalinan kerjasama yang baik, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi antara Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten



Banjar, maka perlu dilakukan komparasi antara Renstra yang terkait sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kabupaten**  
**Banjar Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

No	Indikator Kinerja Pada Disbudpar Kab. Banjar	No	Sasaran Pada Renstra Disbudpar Kab. Banjar	No	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	No	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentasi kelompok seni dan budaya yang dibina	2	Meningkatnya pelestarian terhadap seni dan budaya	1	Meningkatnya peran lembaga dan pelaku budaya dalam mengembangkan budaya daerah	1.1	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
2	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	2	Meningkatnya mutu dan kualitas seni dan budaya islam	2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan	1.2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
3	Jumlah wisatawan	3	Meningkatkan kunjungan wisata	3	Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar ODTW melalui usaha/industri pariwisata	3.1	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata

4	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan local terhadap sapta pesona	3.2	Meningkatnya investasi di sektor wisata
5	Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW	3.3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
		3.4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
		3.5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
		3.6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
		3.7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
		3.6	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
		3.9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
		3.10	Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

						3.11	Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata
--	--	--	--	--	--	------	---

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai target sasaran tentu akan berdampak pada pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian maupun Renstra Provinsi selaku Pembina daerah otonomi.

#### **3.4. Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032, Penataan ruang Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi,

melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut telah ditetapkan kebijakan penataan ruang yang salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan disertai dengan strategi berupa pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan, meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata religius, wisata budaya, wisata alam dan agrowisata agar semakin representatif;
- b. Mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur;
- c. Memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya kerajinan Banjar melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
- d. Melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.

Dalam Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 telah ditetapkan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan peruntukan pariwisata. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar;

- b. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3033(tiga ribu tiga puluh tiga) hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan.
- c. Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus;
- d. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong;
- e. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan;
- f. Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari.

a.Kawasan peruntukan wisata alam yang terdiri dari:

- Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron;
- Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio;
- Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio;
- Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang;
- Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang;
- Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan;
- Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan;
- Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio;
- Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan Aranio;

- Pulau Pinus di Kecamatan Aranio;
- Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan;
- Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan;
- Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan;
- Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh;
- Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul;
- Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan
- Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman.

b.Kawasan peruntukan pariwisata belanja terdiri atas :

- Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai Tradisional di Martapura; dan
- Penggosokan Intan Modern di Martapura.

c.Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya terdiri atas:

- Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan;
- Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
- Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura;
- Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur;
- Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut;

- Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk;
- Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul;
- Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul;
- Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura;
- Makam Guru Sekumpul di Martapura;
- Makam Aminullah di Martapura;
- Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura;
- Makam Datu Panjang di Martapura;
- Makam Datu Ma'ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk;
- Makam Sultan Adam di Martapura;
- Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura;
- Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;

- Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan;
- Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul;
- Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
- Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
- Makam Tuan Guru H. Anang Sya'rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat;
- Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul;
- Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
- Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura;
- Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur;
- Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan;
- Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.

Sesuai dengan kajian lingkungan, kawasan hutan lindung diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam namun tanpa merubah bentang alam. Pada kawasan init tidak diperbolehkan



melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir, seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup. Pada kawasan sempadan waduk, secara terbatas boleh melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam di dalam kawasan sempadan waduk atau danau sesuai ketentuan yang berlaku

Dengan demikian dalam proses pembangunan, terutama di sektor pariwisata diperlukan : (1) Uji kelayakan, (2) Pembinaan dan pelibatan masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun kepariwisataan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Kurangnya daya saing sektor seni dan budaya, parawisata
2. Pembinaan dan promosi budaya/wisata yang belum Optimal,
3. Kurangnya kualitas SDM bidang kebudayaan, pariwisata,
4. Kurangnya wadah bagi pemerhati terhadap budaya daerah,
5. Sarana dan prasarana objek wisata daerah belum memadai
6. Kurangnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat,
7. Dana dalam pengembangan objek wisata daerah belum memadai
8. Mutu produk wisata belum variatif dan berkualitas,
9. Belum Maksimalnya daerah Untuk Menjamin Kesejahteraan Atlet yang Berprestasi
10. Daya saing obyek wisata masih rendah ditengah persaingan antar daerah tujuan wisata semakin ketat,

11. Peningkatan penetrasi budaya asing dan jenis hiburan instan yang semakin berkembang,
12. Partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang budaya, wisata  
Masih kurang;
13. Fasilitas obyek yang kurang memadai;
14. Meningkatnya Peredaran Obat-obatan terlarang dan narkoba
15. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya olahraga demi kesehatan jasmani dan rohani serta kurangnya pemahaman bahwa olahraga dapat menjadi pilihan profesi dan sumber pendapatan

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Parwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan target kinerja SKPD selama lima tahun.

Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel.4.1

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD DISBUDPAR

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan seni dan budaya	Persentasi kelompok seni budaya yang aktif	90	Meningkatnya pelestarian terhadap seni dan budaya	Persentasi kelompok seni dan budaya yang dibina	77	80	85	91	100
				Meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya Islam	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	7	7	7	8	8
2..	Meningkatkan daya tarik wisata daerah untuk mendukung daya saing ekonomi daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.924.206	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah wisatawan lokal	.918.415	1.919.428	.920.415	1.921.415	.922.415
					Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	5	5	5	5	5

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Banjar

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Banjar terdiri dari strategi dan kebijakan yang mencakup :

### 1. Strategi

- a. Meningkatkan kesempatan pengembangan seni serta budaya lokal dan nasional,
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya,
- c. Meningkatkan kesempatan pengembangan seni dan budaya Islam,
- d. Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata dan destinasi wisata

### 2. Kebijakan

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya
- b. Peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
- c. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya Islam
- d. Peningkatan penggunaan IT, media sosial, media massa dan booklet untuk promosi wisata

### 3. Program

- a. Pengelolaan Keragaman Budaya

Tujuan program ini untuk Meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya dan mengembangkan potensi keragaman budaya

daerah dan budaya religi agar dapat dilestarikan dan dikembangkan

b. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tujuan program ini untuk menyediakan pembinaan kelembagaan dan perangkat regulasi daerah yang memadai bagi pengembangan seni dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah sehingga dapat terkelola dengan baik..

c. Pengembangan nilai budaya

Tujuan program ini untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pedestrian seni dan kebudayaan daerah sebagai asset sekaligus atraksi wisata yang mempunyai nilai ekonomis

d. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tujuan program ini untuk memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni dan kebudayaan daerah..

e. Pengembangan Pariwisata

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan menata daerah tujuan (destinasi) wisata dan atraksi wisata guna mendukung perekonomian daerah melalui kepariwisataan

f. Pengembangan Kemitraan.

Program ini bertujuan untuk pengembangan potensi dan promosi pariwisata daerah (budaya, alam, dan bahari), melalui kerja sama dengan masyarakat, stakeholders, dan pelaku industri pariwisata

g. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan intensitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi.

Secara terperinci tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disajikan pada tabel.4.2

Tabel 4.2  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Parawisata

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan seni dan budaya	Meningkatnyapelestarian terhadap seni dan budaya	Meningkatkan kesempatan pengembangan seni dan budaya lokal dan nasional	Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya
			Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya	Peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
		Meningkatkan kesempatan pengembangan seni dan budaya Islam	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap seni dan budaya islam	Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya Islam
2.	Meningkatkan daya tarik wisata daerah	Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata dan destinasi wisata	Peningkatan pembangunan sarana wisata, keterlibatan stakeholder pariwisata, penggunaan IT, media sosial, media massa dan booklet untuk promosi wisata



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Banjar sebagaimana tertuang pada RPJMD kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas**

- a. Pengelolaan Keragaman Budaya
- b. Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Pengembangan nilai budaya
- d. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- e. Pengembangan Pariwisata
- f. Pengembangan Kemitraan.
- g. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Secara terperinci program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 disajikan pada tabel.5.1

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar**  
**Tahun 2016-2021**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										Seksi Penanggung Jawab								
							Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5				Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5				Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5										
															Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.						
Meningkatnya perlindungan dan pengembangan seni dan budaya	prosenasekelompok seni dan budaya yang aktif	Meningkatnya pelestarian serta apresiasi terhadap seni dan budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Meningkatkan kesempatan pengembangan seni budaya lokal dan nasional	Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengembangan seni dan budaya	67%	77%	80%	85%	91%	100%	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pemajuan kebudayaan tak benda	50	978,657,000	50	985,675,000	62,5	992,350,000	62,5	996,800,000	75	999,025,000	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan	4 even	685,059,900	4 even	689,972,500	4 even	694,645,000	4 even	697,760,000	4 even	699,317,500	Kesenian dan Nilai Tradisional								
																					Program Pengembangan Kerjasama Pengelola Kekayaan Budaya		390,400,000		400,000,000		450,000,000		526,000,000		550,000,000	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah	3 kali	390,400,000	3 kali		400,000,000	3 kali	450,000,000	3 kali	526,000,000	3 kali	550,000,000	Kesenian dan Nilai Tradisional
																					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		571,251,400		577,500,000		582,000,000		583,500,000		586,000,000	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah warga masyarakat yang terlibat aktif dalam sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya	85 orang	571,251,400	125 orang		577,500,000	125 orang	582,000,000	125 orang	583,500,000	125 orang	586,000,000	Kesenian dan Nilai Tradisional



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Di dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentasi kelompok seni dan budaya yang dibina	67	77	80	85	91	100	100
2	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	7	7	7	7	8	8	8
3	Jumlah wisatawan lokal	1.918.415	1.918.415	1.919.428	1.919.415	1.921.428	1.922.415	1.922.415
4	Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	5	5	5	5	5	5	5

## **BAB VII P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. Renstra Disbudpar tahun 2016-2021 ini berisikan penjabaran visi dan misi Bupati Banjar berupa tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar selama 5 (lima) ke depan. Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Hasil pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan

perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Banjar) maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut "Pedoman Transisi Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Periode Dokumen Perencanaan". Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016 – 2021 yang dilantik pada bulan Februari 2016 akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan hingga Bupati terpilih periode 2021–2026 dilantik dan sebelum RPJMD 2021–2026 ditetapkan, maka dokumen Renstra Disbudpar yang mengacu RPJMD sebelumnya tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah, dengan target kinerja sasaran pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.1  
Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategis  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2			3	4	5
1.	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan seni dan budaya	Persentasi kelompok seni budaya yang aktif	90	Meningkatnya pelestarian terhadap seni dan budaya	Persentasi kelompok seni dan budaya yang dibina	100
				Meningkatnya mutu dan kualitas seni dan budaya islam	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	8
3.	Meningkatkan daya tarik wisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	1.924.206	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah wisatawan lokal	1.922.415
					Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	5



# LAMPIRAN